



P U T U S A N

Nomor 397 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONY SULISYANTO alias RONY;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 10 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dukuh Kebon RT.01/RW.02 Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur/di atas Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 di Pelabuhan Poumako, Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM.Laut Maluku GT. 155;

Terdakwa dalam tahanan kota ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dalam bentuk tahanan kota sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony, bersama-sama dengan Muhamad Rianto alias Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2014, bertempat dilaut Territorial Indonesia pada laut Arafuru pada koordinat 06°07'530" LS – 135°03'613" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Merauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 71A Undang-Undang republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, " yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bekerja di PT. Sinar Abadi Cemerlang (yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan udang) sebagai Nakhoda KM. Laut Maluku GT. 155 berdasarkan perjanjian kerja laut Nomor PK.301/PKL.ABN/95/24/2014 tanggal 08 September 2014, yang mempunyai Tugas Pokok yaitu bertanggung jawab terhadap Kapal KM. Laut Maluku GT.155 dan melakukan penangkapan udang dilaut Arafuru;
- Pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon menggunakan kapal KM. Laut Maluku GT. 155, dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan alat penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring pukat udang yang ukurannya masih sesuai SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 20 Maret 2014. Dan ketika terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony berangkat dari pelabuhan pangkalan Ambon dengan menggunakan kapal KM. Laut Maluku GT. 155, bersama saksi Muhamad Rianto alias Rianto (Kepala Kamar Mesin) juga membawa ABK (Anak Buah kapal) sebanyak 15 (lima belas) orang, antara lain :
 1. La Umar (Pj. Mualim I);
 2. Nixon Nathanel Risamasu (Masinis I);
 3. Muhammad Yusli (Pj. Masinis II);
 4. Suhadi (Boatswain);
 5. Slamet (Kapro);
 6. Susilo Wuriyanto (Ass Kapros);
 7. Hartoyo Doemar (Koki);
 8. Kasan (Kelasi);
 9. Ahyat Ulath (Kelasi);
 10. M. Aji Priyanto (Oiler);
 11. Bramantyo Nur Seto (Oiler);
 12. Arif Wibowo (Praktek);
 13. Alfonsus Dumatar H. Sidabalok (Praktek);
 14. Iip Aprimawan (Praktek);
 15. Dandi Aziz P (Praktek);

Hal. 2 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sewaktu Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bertugas sebagai Nakhoda kapal KM. Laut Maluku GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat/ area penangkapan udang/ikan) Terdakwa melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran jaring pukat udang sesuai SIPI menjadi ukuran jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Terdakwa Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan caban untuk menjahit/ menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat Ground Rope dan Head Rope, rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring pukat yang telah diubah oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut ukurannya menjadi melebihi ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran Ground Rope lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam SIPI 24 meter kemudian berubah menjadi 25 meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam SIPI 20 meter kemudian berubah menjadi 23 meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan;
- Bahwa selain Terdakwa merubah ukuran jaring pukat udang tersebut, Terdakwa Rony Sulisyanto juga melapis jaring pukat udang tersebut menjadi 2 (dua) lapis, dengan bahan jaring pukat udang yang sama dan dengan ukuran yang sama yang bertujuan untuk memperkuat jaring pukat udang tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua jaring pukat tersebut juga diketahui oleh Saksi Muhamad Rianto alias Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di Fishing Ground pada tanggal 15 November 2014 saksi Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda KM. Laut Maluku GT. 155 memerintahkan Saksi Muhamad Rianto yang bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru. Dan Saksi Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Terdakwa Rony Sulisyanto, Saksi Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (Fishing Ground) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari jaring pukat yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumberdaya ikan berupa terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan/ udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan diwilayah pengelolaan perikanan laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. Laut Maluku GT. 155 yang bertambah banyak yaitu udang sebanyak ± 6,5 Ton dan ikan campuran ± 2 Ton;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto dan saksi Muhamad Rianto yang sedang melakukan penangkapan udang dan ikan di laut Arafuru pada koordinat 06°07'530"LS - 135°03'613"T, terlihat oleh saksi Hodge Daniel A,SST (Polri), saksi Arie Destiyanto (Polri) dan saksi Rahmad Adri (Polri) yang pada saat itu sedang Patroli di Laut Arafuru, yang kemudian saksi dari Polri tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Laut Maluku GT. 155 dan saksi Hudge Daniel A, SST (Polri), saksi Arie Destiyanto (Polri) dan saksi Rahmad Adri (Polri) ketika sedang melakukan pemeriksaan menemukan bahwa 2 (dua) buah jaring pukat udang yang terdapat diatas kapal KM. Laut Maluku GT. 155 mempunyai ukuran yang tidak sesuai SIPI dan kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Timika;
- Bahwa jaring pukat udang yang telah dirubah ukurannya oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut, kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh Ahli IMRON ROSYIDI Spi, M.app.Sc (Ahli dari Kementerian kelautan dan Perikanan R.I) diperoleh hasil ukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring sebagai berikut :

Komponen Jaring	Ukuran Jaring Di SIPI	Ukuran Jaring setelah di Ubah	Keterangan
Mesh Size kantong	47 mm	47 mm	Sesuai
Jarak Jeruji TED	120 mm	120 mm	Sesuai
Ground Rope	24 M	25 M	Lebih 1 M
Head Rope	20 M	23 M	Lebih 3 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan jaring pukat udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI merupakan tindakan yang tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2011 tentang jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana keterangan Ahli Imron Rosyidi Spi, M.App.Sc (Ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan);

“Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY, bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rianto alias Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2014, bertempat dilaut Territorial Indonesia pada laut Arafuru pada koordinat 06° 07' 530" LS – 135° 03 '613" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Merauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 71A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, dalam melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi tentang jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bekerja di PT. Sinar Abadi Cemerlang (yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan udang) sebagai Nakhoda KM. Laut Maluku GT. 155 berdasarkan perjanjian kerja laut Nomor PK.301/PKL.ABN/95/24/2014

Hal. 5 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Juni 2014, yang mempunyai Tugas Pokok yaitu bertanggung jawab terhadap kapal KM. Laut Maluku GT.155 dalam melakukan penangkapan udang dilaut Arafuru;

- Pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon menggunakan kapal KM. Laut Maluku GT. 155 dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan alat penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring pukat udang yang ukurannya masih sesuai SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 20 Maret 2014. Dan ketika Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony (Nakhoda) bersama Saksi Muhamad Rianto alias Rianto (Kepala Kamar Mesin) berangkat dari pelabuhan pangkalan Ambon dengan menggunakan kapal KM. Laut Maluku GT. 155, juga membawa ABK (Anak Buah kapal) sebanyak 15 (lima belas) orang, antara lain :
 1. La Umar (Pj. Mualim I);
 2. Nixon Nathanel Risamasu (Masinis I);
 3. Muhammad Yusli (Pj. Masinis II);
 4. Suhadi (Boatswain);
 5. Slamet (Kapro);
 6. Susilo Wuriyanto (Ass Kapros);
 7. Hartoyo Doemar (Koki);
 8. Kasan (Kelasi);
 9. Ahyat Ulath (Kelasi);
 10. M. Aji Priyanto (Oiler);
 11. Bramantyo Nur Seto (Oiler);
 12. Arif Wibowo (Praktek);
 13. Alfonsus Dumatar H. Sidabalok (Praktek);
 14. Iip Aprimawan (Praktek);
 15. Dandi Aziz P (Praktek);
- Sewaktu Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bertugas sebagai Nakhoda kapal KM. Laut Maluku GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat/ area penangkapan udang/ikan) Terdakwa Rony melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran jaring pukat udang sesuai SIPI menjadi ukuran jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Terdakwa Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan caban untuk menjahit/ menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat Ground Rope dan Head Rope,



rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring pukat yang telah diubah oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut ukurannya menjadi lebih ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran Ground Rope lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam SIPI 24 meter kemudian berubah menjadi 25 meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam SIPI 20 meter kemudian berubah menjadi 23 meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan;

- Bahwa selain Terdakwa Rony Sulisyanto merubah ukuran jaring pukat udang tersebut, Terdakwa Rony Sulisyanto juga melapis jaring pukat udang tersebut menjadi 2 (dua) lapis, dengan bahan jaring pukat udang yang sama dan dengan ukuran yang sama yang bertujuan untuk memperkuat jaring pukat udang tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua jaring pukat tersebut juga diketahui oleh Saksi Muhamad Rianto alias Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di Fishing Ground pada tanggal 15 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda KM. Laut Maluku GT. 155 memerintahkan Saksi Muhamad Rianto yang bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru. Dan Saksi Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Terdakwa Rony Sulisyanto, Saksi Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (Fishing Ground) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campuran;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari jaring pukat yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumberdaya ikan berupa terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan/ udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. Laut Maluku GT. 155 yang bertambah banyak yaitu udang sebanyak $\pm 6,5$ Ton dan ikan campuran ± 2 Ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 terdakwa Rony Sulisyanto dan saksi Muhamad Rianto yang sedang melakukan penangkapan udang dan ikan di laut Arafuru pada koordinat 06° 07' 530"LS - 135° 03' 613"T, terlihat oleh saksi Hodge Daniel A, SST (Polri), saksi Arie Destiyanto (Polri) dan saksi Rahmad Adri (Polri) yang pada saat itu sedang Patroli di Laut Arafuru, yang kemudian saksi dari Polri tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Laut Maluku GT. 155 dan saksi Hudge Daniel A, SST (Polri), saksi Arie Destiyanto (Polri) dan saksi Rahmad Adri (Polri) ketika sedang melakukan pemeriksaan menemukan bahwa 2 (dua) buah jaring pukat udang yang terdapat diatas kapal KM. Laut Maluku GT. 155 mempunyai ukuran yang tidak sesuai SIPI dan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Timika;
- Bahwa jaring pukat udang yang telah dirubah ukurannya oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut, kemudian dilakukan pengukuran oleh Ahli Imron Rosyidi Spi, M.app.Sc (Ahli dari Kementerian kelautan dan Perikanan R.I) diperoleh hasil ukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring sebagai berikut :

Komponen Jaring	Ukuran Jaring Di SIPI	Ukuran Jaring setelah di Ubah	Keterangan
Mesh Size kantong	47 mm	47 mm	Sesuai
Jarak Jeruji TED	120 mm	120 mm	Sesuai
Ground Rope	24 M	25 M	Lebih 1 M
Head Rope	20 M	23 M	Lebih 3 M

Bahwa penggunaan jaring pukat udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI merupakan tindakan yang tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, serta pembuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana keterangan Ahli Imron Rosyidi Spi, M.App.Sc (Ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan);

Hal. 8 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



“Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 13 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidiar selama 8 (delapan) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A.
 1. 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155);
 2. 4 (empat) unit jaring (pukat udang) dirampas untuk dimusnahkan;
 - B. Muatan (hasil tangkapan) :
 1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton;
 2. Ikan campur sebanyak ± 2 (dua) ton dirampas untuk negara;
 - C. Dokumen kapal :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli);
 2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Surat Laik Oprasi (SLO) Nomor ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli);
4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan Nomor 203646/2014 tanggal 5 Mei 2014 (asli);
5. 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 5 Mei 2014 (asli);
6. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) Nomor 04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy);
7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli);
8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli);
9. 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Ransmitter Nomor 12 / PSDKP . 4 / TU . 212 / VII / 2014 (asli);
10. 1 (satu) lembar Surat ijin operasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy);
11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar Abadi Cemerlang Nomor B.XXV.16.03/AL.54 (asli);
12. 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli);
13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan Nomor PK . 205 / 17 / 1 / KSOP . ABN - 12 (asli);
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) Nomor 1044 / KKb (asli);
15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut Nomor 1816/LK/SDPPI/2013 (asli);
16. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut Nomor 2606/LK/SDPPI/2014 (asli);
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut Nomor NV . 101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli);
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Akta Nomor 655 (copy);
19. 1 (satu) lembar surat pengoperasian kapal tramper didalam negeri Nomor AL.302/116/1/595/14 (asli);
20. 1 (satu) lembar surat pengoperasian kapal tramper didalam negeri Nomor AL.302/168/14/561/14 (asli);
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor IMO : 9374624

Hal. 10 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



(asli).

22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) Nomor 012482 (asli);
 23. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung Nomor IMO : 9374624 (asli);
 24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers Nomor 059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli);
 25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli);
 26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli);
 27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli);
 28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli);
 29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli);
 30. 1 (satu) buku siji (asli);
 31. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut);
 32. 1 (satu) buku kesehatan;
 33. 1 (satu) buku lapor pangkalan;
 34. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II Nomor 6200138079N8FV02 atas nama Rony sulisyanto (asli);
 35. 1 (satu) sertifikat keterampilan Nomor 6200514487010310 atas nama Rony sulisyanto (copy);
 36. 1 (satu) buku pelaut Nomor Y 075427 atas nama Rony sulisyanto; tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu "Secara Bersama-Sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155);
 - Muatan (hasil tangkapan) :
 - a. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton;
 - b. Ikan campur sebanyak ± 2 (dua) ton;
 - Dokumen kapal, antara lain :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli);
 2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli);
 3. 3 (tiga) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Nomor ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli);
 4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan Nomor 203646/2014 tanggal 5 mei 2014 (asli);
 5. 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 5 mei 2014 (asli);
 6. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) Nomor 04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy);
 7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli);
 8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli);
 9. 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 12/PSDKP.4/ TU.212/VII/2014 (asli);
 10. 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) Nomor B XXV-1603/AL 58 (copy);
 11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang Nomor B.XXV.16.03/AL.54 (asli);
 12. 1 (satu) lembar Pas Besar No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan Nomor PK . 205 / 17 / 1 / KSOP . ABN - 12 (asli);
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) Nomor 1044 / KKb (asli);
15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut Nomor 1816/LK/SDPPI/2013 (asli);
16. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut Nomor 2606/LK/SDPPI/2014 (asli);
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut Nomor NV . 101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli);
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Akta Nomor 655 (copy);
19. 1 (satu) lembar surat pengoperasian kapal tramper didalam negeri Nomor AL.302/116/1/595/14 (asli);
20. 1 (satu) lembar surat pengoperasian kapal tramper didalam negeri Nomor AL.302/168/14/561/14 (asli);
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor IMO 9374624 (asli);
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) Nomor 012482 (asli);
23. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung Nomor IMO : 9374624 (asli);
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers Nomor 059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli);
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli);
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers Nomor 059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli);
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli);
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft Nomor 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli);
30. 1 (satu) buku sijiil (asli);
31. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut);
32. 1 (satu) buku kesehatan;
33. 1 (satu) buku lapor pangkalan;

Hal. 13 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Nakhoda berupa:
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II Nomor 6200138079N8FV02 atas nama Rony sulisyanto (asli);
 - b. 1 (satu) sertifikat keterampilan Nomor 6200514487010310 atas nama Rony sulisyanto (copy);
 - c. 1 (satu) buku pelaut Nomor Y 075427 an. Rony Sulisyanto;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;
- 4 (empat) unit jaring (pukat udang);
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 02 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 - ✓ Menyatakan bahwa Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu “ Secara Bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan “ ;
 - ✓ Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - ✓ Menyatakan barang bukti berupa ;
 - A. 1. 1 (satu) Unit kapal (KM.Laut Maluku GT.155) ;
 2. 4 (empat) unit jaring (pukat udang) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



B. Muatan (hasil tangkapan) ;

1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton ;
2. Ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) ton ;

Dirampas untuk Negara ;

C. Dokumen Kapal ;

1. 3 (tiga) lembar surat Persetujuan Berlayar (SPB) BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dari Syahbandar (Asli) ;
2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (Asli) ;
3. 3 (tiga) lembar Surat Laik operasi (SLO) Nomor ABN.V.14.01094 tanggal 11 Nopember 2014 dari Pengawas Perikanan (Asli);
4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan Nomor 203646/2014 tanggal 5 Mei 2014 (Asli) ;
5. 1 (satu) lembar Surat Ijin penangkapan ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 5 Mei 2014 (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin usaha perikanan (SIUP) Nomor 04.02.01.0328.0389 tanggal 23 Nopember 2005 (Copy);
7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (Asli);
8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (Asli);
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Ransmiler Nomor 12/PSDKP.4/TU.212.VII/2014 (Asli) ;
10. 1 (satu) lembar Surat Ijin operasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) Nomor B.XXV-1603/AL 58 (Copy) ;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar Abadi cemerlang Nomor B.XXV.16.03/AL.54 (Asli) ;
12. 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor PK.205/11/9/KSOP.ABN-13(Asli);
13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan Nomor PK.205/17.1/KSOP.ABN-12 (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat ukur international (1969) Nomor 1044/KKB (Asli);
15. 1 (satu) lembar ijin station radio kapal laut Nomor 1816/LK/SDPPI/2013 (Asli) ;
16. 1 (satu) lembar ijin station radio kapal laut Nomor 2606/LK/SDPPI/2014 (Asli) ;
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin station radio kapal laut Nomor NV101/46/12/DV-2014 (Asli) ;
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Acte Nomor 655 (copy) ;
19. 1 (satu) lembar surat pengoperasian kapal tramper didalam negeri Nomor AL.302/116/1/595/14 (Asli) ;
20. 1 (satu) lembar surat pengoperasian kapal tranper didalam negeri Nomor AL.302/168/14/561/14. (Copy) ;
21. 1 (satu) lembar Sertipikat klasifikasi Mesin Nomor IMO 9374624 (Asli);
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat international (1966) Nomor 012482 (Asli) ;
23. 1 (satu) lembar sertifikasi lambung Nomor IMO. 9374624 (Asli) ;
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers Nomor 059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (Asli) ;
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff Nomor 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (Asli);
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff Nomor 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (Asli);
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers Nomor 059/CV.CMP-PMK/IX/2013. (Asli);
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff Nomor 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (Asli);
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff Nomor 138/CV.CMP-ILR/IX/2014. (Asli);
30. 1 (satu) buku sijil (Asli) ;
31. 18 (delapan belas) lembar PKL (Perjanjian kerja laut);
32. 1 (satu) buku kesehatan ;
33. 1 (satu) buku lapor pangkalan ;

Hal. 16 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



34. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II Nomor 6200138079N8FV02 An. Rony Sulisyanto (Asli);
35. 1 (satu) sertifikat keterampilan Nomor 6200514487010310 atas nama Rony Sulisyanto (Asli) ;
36. 1 (satu) buku pelaut Nomor Y075427 An. Rony Sulisyanto;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2015 mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- ❖ PENGADILAN TINGGI JAYAPURA DALAM PUTUSANNYA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa berdasarkan Buku Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi yang di karang oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, yang pada buku tersebut pada halaman 509 menerangkan : Bahwa rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai seperti yang ditentukan oleh tau dalam Undang-undang, hingga :

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan Hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam Undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan Hukum seperti yang ditentukan oleh Undang-undang, ataupun yang dalam bahasa belanda juga seting disebut sebagai suatu *Verkeerde Toepassing*;

Perkataan Undang-undang diatas hendaklah jangan diartikan sebagai Undang- undang dalam arti formal saja, yakni Undang-undang yang wewenang pembentukannya ada di tangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan termasuk pula ke dalam pengertiannya , yaitu peraturan- peraturan yang berlaku umum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh Pejabat Negara atau Pemerintah, sesuai dengan wewenangnya yang akan diberikan oleh atau berdasarkan sesuatu Undang-undang untuk maksud tersebut. Hingga termasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu misalnya



Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri, Dll.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya, yaitu yang terdapat dalam putusannya halaman 19 paragraf Ke-3 dan Ke-4 yang berbunyi :

Paragraf Ke-3 "Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dan menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu :

"Secara bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan" sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, ";

Paragraf Ke-4 "Menimbang, Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari fakta- fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur- unsur dari dakwaan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan yang disusun dalam dakwaan berbentuk alternatif kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang pada putusannya pada halaman 58 dan 59 yang pada pokoknya menerangkan :

"Bahwa Perbuatan terdakwa yang merubah ukuran jaring pukat udang yang sesuai SIPI menjadi yang tidak Sesuai SIPI, adalah perbuatan yang tidak berakibat pada atau yang tidak berpotensi untuk mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan";

Bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;



Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang merubah ukuran jaring pukat udang yang sesuai SIPI menjadi yang tidak Sesuai SIPI, adalah perbuatan yang berakibat pada atau yang berpotensi untuk mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan.

Adapun fakta persidangan yang dapat mengungkap hal tersebut, yaitu :

- > Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP";

Maka SIPI adalah sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ijin pelaku usaha dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dan ketentuan yang tercantum dalam SIPI yang dimiliki oleh setiap kapal perikanan wajib dipatuhi;

- > Bahwa Kapal KM. Laut Maluku yang di Nahkodai oleh terdakwa adalah Kapal yang mempunyai SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 05 Mei 2014 yang masa berlakunya sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 14 Mei 2015, yang dimiliki oleh perusahaan PT. Sinar Abadi Cemerlang yang mempunyai jenis alat tangkap Pukat Udang dengan Ukuran :

No.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN
1.	Mesh Size Kantong	47	Milimeter
2.	Jarak Jeruji Bed	20	Milimeter
3.	Diameter Bed	1.25/1	Meter
4.	Ground Rope	24	Meter
5.	Head Rope	20	Meter

- > Bahwa berdasarkan SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 05 Mei 2014 Kapal KM. Laut Maluku adalah jenis Kapal penangkap ikan yang mempunyai jenis alat penangkap ikan berupa Pukat Udang;

- > Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mempunyai hak untuk mempergunakan SIPI tersebut untuk melakukan penangkapan udang dengan Kapal KM. Laut Maluku GT.155 atas dasar Perjanjian Kerja Laut



No. PK.301/PKL.ABN/95/24/2014 tanggal 08 September 2014, yang pada pokoknya isi perjanjian kerja laut tersebut adalah PT. Sinar Abadi Cemerlang Memperkerjakan Terdakwa sebagai Nahkoda di Kapal KM. Laut Maluku GT. 155;

- > Bahwa Ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang tercantum dalam SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 05 Mei 2014, wajib hukumnya bagi setiap orang dan maupun terdakwa untuk mematuhi isi SIPI dari tersebut;
- > Adapun maksud dan tujuan Pemerintah membuat SIPI terhadap Kapal Penangkap Ikan yang akan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah untuk membatasi Kapasitas dan selektifitas Penangkapan Ikan;
- > Namun berdasarkan Fakta yang terungkap dalam Persidangan, bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi isi SIPI No. 26.14.0001.69.43756 tanggal 05 Mei 2014, adapun cara terdakwa tidak mematuhi isi tersebut yaitu :
 - Bahwa Pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas Sebagai Nahkoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon Menggunakan Kapal KM. Laut Maluku GT. 155, dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan Alat penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring Pukat Udang yang Ukurannya masih sesuai SIPI No. 26.14.0001.69.43756 tanggal 05 Mei 2014. Dan ketika Terdakwa Berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Ambon, Terdakwa yang menahkodai kapal KM. laut maluku GT 155 dengan Kepala kamar mesin (KKM) Saksi Muhamad Rianto alias Rianto dengan membawa ABK Sebanyak 15 (enam belas) orang;
 - Bahwa Sewaktu Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat / area penangkapan udang / ikan), terdakwa melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran Jaring pukat udang yang sesuai SIPI menjadi ukuran Jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Terdakwa Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan Gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan coban untuk menjahit / menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat ground rope dan head rope, rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring



pukat udang yang telah diubah oleh terdakwa tersebut ukurannya menjadi melebihi ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran *Ground Rope* lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam dalam SIPI 24 Meter kemudian berubah menjadi 25 Meter), ukuran *Head Rope* lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam dalam SIPI 20 Meter kemudian berubah menjadi 23 Meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah ukuran jaring pukat udang dari ukuran yang sesuai SIPI menjadi yang tidak sesuai SIPI dilakukan dengan sengaja dan disadari terdakwa, bahwa akibat perubahan ukuran jaring pukat udang tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;

- Bahwa selain terdakwa merubah ukuran jaring Pukat Udang tersebut, Terdakwa Rony Sulisyanto juga melapis Jaring Pukat Udang tersebut menjadi 2 (dua) lapis pada bagian kantong jaring, yang mengakibatkan jaring pelapis pada kantong jaring tersebut membahayakan ikan-ikan kecil yang tertangkap menjadi tidak bisa lepas, dan pelapisan jaring di bagian kantong jaring dapat mengakibatkan rusak dan terganggunya sumber daya ikan atau biota laut ketika sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa ketika Terdakwa Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua Jaring pukat udang tersebut, juga diketahui oleh saksi Muhamad Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di *Fishing Ground* pada tanggal 15 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Laut Maluku GT 155 memerintahkan saksi Muhamad Rianto yang bertugas Sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di Laut Arafuru. Dan Saksi Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Terdakwa Rony Sulisyanto, saksi Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan Jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (*Fishing Ground*) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campur;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Jaring Pukat Udang yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumber daya ikan berupa

Hal. 22 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan / udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan jaring tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. Laut Maluku GT. 155 yang bertambah banyak, yaitu Udang sebanyak ± 6,5 Ton dan Ikan Campur sebanyak ± 2 Ton;

- > Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat digambarkan bahwa niat terdakwa adalah melakukan perbuatan kejahatan yang dengan sengaja tidak mematuhi isi SIPI dengan cara merubah ukuran jaring pukat udang dari yang sesuai SIPI menjadi yang tidak sesuai SIPI, yang mana perubahan ukuran jaring pukat udang tersebut sangat berpotensi mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;
- > Bahwa jaring pukat udang yang telah diubah ukurannya oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut kemudian dilakukan pengukuran oleh Ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan perikanan R.I.), diperoleh hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring, sebagai berikut:

KOMPONEN JARING	UKURAN JARING DI SIPI	UKURAN JARING SETELAH DIUBAH	KET.
GROUND ROPE	24 M	25 M	LEBIH 1 M
HEAD ROPE	20 M	23 M	LEBIH 3 M

- > Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah dengan jelas dan tegas telah memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, berupa jaring pukat udang yang ukurannya tidak sesuai SIPI yakni ukuran Ground Rope lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam dalam SIPI 24 Meter kemudian berubah menjadi 25 Meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam dalam SIPI 20 Meter kemudian berubah menjadi 23 Meter);
- > Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan perikanan R.I.) Head Rope di atur untuk membatasi Kapasitas penangkapan;
Sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 30 titik hitam ke 1 yang menerangkan :



"Bahwa penjelasan dalam Permen Nomor 2/ MEN/ 2011 dan perubahannya adalah mengatur kapasitas penangkapan (panjang tali ris atas/ head rope) untuk alat penangkap ikan pukat udang adalah < 30 m (lebih kecil atau sama dengan 30 meter) artinya tidak boleh lebih dari atau panjang maksimal 30 meter, dan pada Selektivitas penangkapan (ukuran mesh size) adalah > 1,75 Inch, untuk alat penangkap ikan yang ditemukan di atas kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 yaitu tali ris atas / head rope = 23 Meter dapat dikatakan masih dalam kisaran yang diperbolehkan meskipun lebih panjang 3 (tiga) meter seperti yang tercantum dalam SIPI tersebut" Dan sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman 31 titik hitam ke 4 yang menerangkan :

"Bahwa ketidaksesuaian head rope dan ground rope apabila lebih panjang dari ukuran tertera di SIPI berpengaruh pada kapasitas penangkapan ikan bukan berpengaruh pada selektivitas penangkapan";

- > Bahwa berdasarkan keterangan ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan perikanan R.I.) Kelebihannya ukuran jaring pukat udang yang ada di atas kapal KM. Laut Maluku GT.155 yaitu ukuran *Ground Rope* lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam dalam SIPI 24 Meter kemudian berubah menjadi 25 Meter), ukuran *Head Rope* lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam dalam SIPI 20 Meter kemudian berubah menjadi 23 Meter), sangatlah berpotensi merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan, yang dapat dibuktikan dari hasil tangkapan terdakwa lebih banyak lima persen dari yang seharusnya yaitu Udang sebanyak ± 6,5 Ton dan Ikan Campur sebanyak ± 2 Ton;

- > Bahwa bila kita artikan setiap suku kata dari unsur alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan, yaitu :

Alat Penangkap Ikan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

Merusak yaitu /me'ru'sak/ v 1 menjadikan rusak: *kritik yg ada tenaga yg membangun dan ada pula tenaga yg 2* merusakkan; rusak/ru'sak/ a 1 sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.l



Mengganggu yaitu meng-gang-gu/ v 1 menggoda; mengusik: *pemuda itu suka ~ gadis yg lewat, 2 merintangi*; menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tt keadaan umum, kesehatan badan, dsb)² Alat Sumber daya Ikan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu potensi semua jenis ikan. Maka arti setiap kata tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa jaring pukat udang yang ukurannya tidak sesuai SIPI dan adanya jaring pelapis pada kantong jaring pukat udang sangat berpotensi sebagai alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, karena perubahan terhadap ukuran *Ground Rope* lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam dalam SIPI 24 Meter kemudian berubah menjadi 25 Meter), ukuran *Head Rope* lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam dalam SIPI 20 Meter kemudian berubah menjadi 23 Meter), adalah untuk meningkatkan kapasitas penangkapan, perubahan tersebut sangatlah dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena perubahan ukuran jaring pukat udang di ubah pada komponen head rope dan groun rope yang perubahan tersebut adalah untuk menambah hasil tangkapan yang dari seharusnya, maka hasil tangkapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah hasil tangkapan yang berlebihan yang berarti sudah mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. Laut Maluku GT. 155 yang bertambah banyak, yaitu Udang sebanyak ± 6,5 Ton dan Ikan Campur sebanyak ± 2 Ton;

- > Bahwa pada jaring pukat udang yang berada di atas Kapal KM. Laut Maluku GT 155 terdakwa juga juga melakukan pelapisan pada bagian kantong jaring pukat udang yang mengakibatkan sumber daya ikan akan semakin susah keluar dari kantong jaring pukat udang dan ikan-ikan kecil menjadi tertangkap, yang seharusnya tidak tertangkap, maka akibat adanya jaring pelapis pada kantong jaring pukat udang sangat berpotensi merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan, dan karena adanya jaring pelapis pada bagian kantong jaring pukat udang ketahanan jaring pukat udang semakin kuat yang sangat berpotensi merusak terumbu karang dan biota laut lainnya yang tersangkut dengan kantong jaring pukat udang yang dilapis, maka perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat berpotensi



merusak dan mengganggu sumber daya ikan ketika memakai jaring pukat udang yang dilapis pada bagian kantongnya;

- > Bahwa setiap alat yang tidak sesuai dengan perijinannya sangat berpotensi sebagai alat yang dapat dikategorikan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, Jaring Pukat udang yang di disain oleh terdakwa ukurannya, dari ukuran jaring pukat udang yang sesuai SIPI menjadi ukuran yang tidak sesuai SIPI adalah jaring pukat udang yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, Karena jaring pukat udang yang ukurannya didisain terdakwa tersebut berakibat hasil tangkapan terdakwa lebih banyak lima persen dari yang seharusnya yaitu Udang sebanyak \pm 6,5 Ton dan Ikan Campur sebanyak \pm 2 Ton, yang berarti hasil tangkapan terserbut sudah mengganggu keberlanjutan sumberdaya ikan yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Yaitu SIPI, yang seharusnya menurut SIPI hasil tangkapan terdakwa tidak sebanyak dari hasil tangkapan tersebut. Dan Perbuatan terdakwa yang melapis kantong jaring pukat udang sudah sangat jelas merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena sumber daya ikan yang tertangkap akan semakin susah keluar dari kantong jaring pukat udang yang dilapis dan ikan-ikan kecil menjadi tertangkap, yang seharusnya tidak tertangkap, maka akibat adanya jaring pelapis pada kantong jaring pukat udang sangat berpotensi merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan, dan karena adanya jaring pelapis pada bagian kantong jaring pukat udang ketahanan jaring pukat udang semakin kuat yang sangat berpotensi merusak terumbu karang dan biota laut lainnya yang tersangkut dengan kantong jaring pukat udang yang dilapis;

Maka perbuatan Terdakwa telah dengan jelas dan tegas telah memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP, yang uraian unsur setiap pasalnya sudah diuraikan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-49/TMK/Epp. 1/07/2015 tanggal 13 Agustus 2015;

Namun berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut diatas, yang mengakibatkan



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yang seharusnya Pengadilan Tinggi Jayapura menghukum terdakwa sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

II. TENTANG ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KASASI PADA PERKARA AQUO;

A. Mengenai Syarat Formil Pengajuan Kasasi

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah memutus perkara banding Nomor 80/PID/SUS.PRK/2015/PT.JPR, pada tanggal 2 November 2015, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dari Pengadilan Negeri Merauke;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 80/PID/SUS.PRK/2015/PTJPR., PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015. Maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:

"permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa"sehingga sudah selayaknya memori kasasi yang diajukan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

B. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING DALAM PUTUSANNYA TELAH TEPAT MEMPERTIMBANGKAN UNTUK TIDAK MEMILIH DAKWAAN KESATU

1. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Jayapura) telah mengambil pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat



pertama (Pengadilan Negeri Merauke) di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura merujuk pada pertimbangan *Judex Facti* halaman 19 alinea ke-4, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternative kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding..."

2. Bahwa oleh karenanya kami akan mengambil pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Merauke;
3. Bahwa Kami sependapat dengan beberapa pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Merauke, khususnya pertimbangan *Judex Facti* untuk tidak memilih dakwaan kesatu, yaitu Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ("selanjutnya disebut "UU Perikanan");
4. Adapun pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Merauke yang menurut kami telah tepat dan berdasar adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Ahli dan alat bukti surat bahwa alat tangkap berupa Jaring Pukat Udang yang terdapat di atas kappa KM. Laut Maluku GT-155 adalah bukan merupakan jaring yang dapat merusak lingkungan/biota laut karena jaring tersebut merupakan Alat Penangkap Ikan yang dapat/boleh digunakan oleh aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas, sehingga keterangan Ahli tersebut dapat dipercaya memberikan keyakinan kepada Majelis Flakim bahwa Terdakwa dalam menggunakan alat

Hal. 28 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



penangkapan ikan berupa jarring Pukat Udang yang telah dirubah pada ukuran Ground Rope dan Head Rope yang masih dalam batas toleransinya yaitu < 30 meter (tidak melebihi batas 30 meter) adalah tidak berakibat pada atau yang tidak berpotensi untuk mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta bukan termasuk jenis alat tangkap yang dilarang penggunaannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

(halaman 61 s.d halaman 62 Putusan Pengadilan Negeri Merauke);

5. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penolakan terhadap dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, maka kami berpendapat *Judex Factie* telah tepat untuk tidak memilih dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

C. ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN *JUDEX FACTI*

Bahwa walaupun terdapat kesepahaman antara kami, PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) terhadap beberapa pertimbangan *Judex Factie* terkait dengan DITOLAKNYA DAKWAAN KESATU dari Jaksa Penuntut Umum, namun selebihnya menurut kami pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* pada tingkat banding maupun tingkat pertama sangat TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA), dan oleh karenanya kami mengajukan keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya melalui Memori Kasasi ini.

Adapun alasan-alasan keberatan kami terhadap pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke adalah sebagai berikut:

C.1. DASAR-DASAR HUKUM YANG MENJADI ASALAN DALAM MENGAJUKAN KASASI

Dari uraian tersebut, maka berikut kami uraikan Fakta-fakta hukum dikaitkan dengan dasar-dasar yang menjadi alasan hukum dalam mengajukan kasasi, sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP")



menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebaga imana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. *Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
- b. *Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
- c. *Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;*

1.2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. *Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

C.1. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN UNSUR YANG TERDAPAT DALAM PASAL 100 JO PASAL 7 AYAT (2) HURUF (A) UU RI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, karena Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU RI No.: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;"

2. Bahwa terdapat hal terpenting yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim terkait dengan frase kata "wajib mematuhi



ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

3. Bahwa frase kata "wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" merupakan unsur yang dapat menjelaskan mengenai dasar hukum dan ketentuan hukum yang terkait dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4. Bahwa berdasarkan Teori hukum yang dijelaskan dalam buku karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., halaman 41, menjelaskan sebagai berikut:

"Profesor SIMONS mengatakan sebagai berikut:

"Het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard"

Yang artinya: "Pada dasarnya undang-undang itu *haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri*"

5. Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan *a quo casu* TIDAK MENGURAIKAN UNSUR "wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", maka agar adanya suatu penjelasan yang berdasar yang berujung pada suatu keadilan bagi PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA), kami selaku Penasihat Hukum PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) akan menguraikan unsur "wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

a. Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengelolaan Perikanan Wajib Mematuhi Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1)

- Ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut adalah merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU RI No.: 45 Tahun 2009 tentang



Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:

- a) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; dst;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut dan dikaitkan dengan pokok perkara *a quo*, yaitu mengenai "jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan", maka timbul pertanyaan dari kami, yaitu:
- "ketetapan atau ketentuan manakah yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, khususnya yang terkait pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (f), yaitu tentang jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan dalam hal ini khususnya *PEMBANDING (d.h. TERDAKWA)*?"
- Bahwa merujuk pada peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan penelusuran kami, terdapat 2 (dua) Ketentuan yang mengacu pada Pasal 7 ayat 1 huruf (f) tentang Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan, yaitu:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011"), dan telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 (Selanjutnya disebut Permen KP Nomor 42/PERMEN-KP/2014);
 2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.06/Men/2010 Tentang Alat

Hal. 32 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kepmen KP Nomor Kep.06/Men/2010");

- Adapun petunjuk bahwa kedua ketentuan tersebut merujuk kepada Pasal 7 ayat 1 huruf (f), hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan hukum pada kedua ketentuan/peraturan yang dimaksud, yakni: Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Kepmen KP Nomor Kep.06/Men/2010.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan, perlu menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Memutuskan:

Menetapkan:



Alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: "S/PI dengan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkap ikan pukat tarik (seine nets) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya";
 - Bahwa dari penjelasan diatas, maka terjawablah ketetapan atau ketentuan yang di terbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang khusus mengatur mengenai "jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan" terkait dengan perkara *a quo*;
 - Bahwa setelah mengetahui ketetapan atau ketentuan yang di terbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang khusus mengatur mengenai "jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan", maka pertanyaan berikut adalah:

"Apakah dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan, PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) telah mematuhi ketetapan atau ketentuan Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, dan Kepmen KP Nomor Kep.06/Men/2010.?"
 - Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu diuraikan Jenis, Jumlah, Dan Ukuran Alat Penangkap Ikan Yang Digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA), sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *o quo*, sebagai berikut:
- b. Jenis, Jumlah, Dan Ukuran Alat Penangkap Ikan Yang Digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) Telah Sesuai Ketetapan Atau Ketentuan Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, dan Kepmen KP Nomor Kep.06/Men/2010;
1. Jenis alat Penangkap Ikan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, terdapat beberapa jenis Alat Penangkap Ikan, diantaranya Alat penangkap ikan pukat hela (trawls) yang terdiri dari
 - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);



- b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- d. pukat Dorong.

lebih lanjut, Pukat hela dasar (*bottom trawls*) dibagi lagi menjadi beberapa jenis yang terdiri dari:

- a. pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. nephrops trawl (*nephrops trawls*); dan
 - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang;
- Bahwa mengenai tata cara pengoperasian Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Dasar, diatur dalam Lampiran Kepmen Nomor Kep.06/Men/2010, tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, khususnya pada Poin C, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Pengoperasian alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dilakukan dengan cara menghela pukat disisi atau dibelakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan. Pukat hela dasar dioperasikan didasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal udang dan crustacean....dst"

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan dengan Nomor 26.14.0001.69.43756., (selanjutnya disebut "SIPI"), bahwa Alat Penangkap Ikan yang digunakan oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di Fishing Ground Laut Arafura pada tanggal tanggal 15 Desember 2014 merupakan Pukat hela dasar udang (*double rig trawls*), sehingga JENIS alat penangkap ikan yang digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;2. Jumlah Alat Penangkap Ikan Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011 dan Kepmen KP Nomor Kep.06/Men/2010, menjelaskan bahwa pengoperasian alat penangkap ikan berupa



Pukat udang dioperasikan dengan menggunakan 1 kapal berukuran > 30 GT, dimana API pukat udang tersebut dipasang pada sisi kiri dan kanan kapal, hal tersebut dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:- Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Kapal yang digunakan oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) yang bernama Kapal Motor Laut Maluku merupakan Kapal yang berukuran 155 GT, hal mana dibuktikan berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam SIPI yang dimiliki PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dan berdasarkan keterangan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dan Keterangan Ahli atas nama Bapak IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc, menjelaskan bahwa Kapal penangkap udang dalam hal ini adalah Kapal Motor Laut Maluku dalam aktivitas penangkapan ikan menggunakan 1 (satu) pasang Pukat udang terdiri dari 2 (dua) unit Pukat udang yang dipasang/dioperasikan pada sisi kanan dan kiri Kapal Motor Laut Maluku, sehingga JUMLAH alat penangkap ikan yang digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Ukuran Alat Penangkap Ikan;

- Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam SIPI yang dimiliki PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) menjelaskan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) di Kapal Motor Laut Maluku adalah Pukat hela dasar udang (*Shrimps trawls*);
- Bahwa didasarkan fakta persidangan, didasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Ahli atas nama Bapak IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc, menjelaskan bahwa ukuran jaring pukat udang yang digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dapat diuraikan dalam bagan dibawah ini

KOMPONEN	UKURAN JARING DI SIPI	UKURAN JARING SETELAH DIUBAH	KET
JARING			
MESH SIZE	47 MM	47 MM	SESUAI
KANTONG			
JARAK JERUJI TED	120 MM	120 MM	SESUAI
GROUNDROPE	24 M	25 M	LEBIH 1 M
HEAD ROPE	20 M	23 M	LEBIH 3 M



- Bahwa didasarkan fakta persidangan, hasil pengukuran jaring pukat udang yang dilakukan oleh Ahli atas nama Bapak IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc., sebagaimana yang dimaksud dalam bagan diatas, dilakukan dengan mengikuti SOP/prosedur tertulis yaitu yang terdapat pada Keputusan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan Nomor: 59/KEP-DJPT/2014, tertanggal 25 Juli 2014, tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, yang mana SOP tersebut adalah standar prosedur yang wajib dipatuhi oleh setiap Tim Pemeriksa Fisik Kapal dan Alat Penangkap Ikan;
- Bahwa didasarkan fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Ahli atas nama Bapak JUBER SITORUS, yang pada intinya menjelaskan, bahwa perbedaan hasil pengukuran dari beberapa pihak sebagaimana yang terdapat dalam fakta persidangan, diakibatkan karena adanya beberapa metode pengukuran alat tangkap ikan, namun oleh karena telah ada telah adanya suatu Keputusan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 59/KEP-DJPT/2014, maka metode pengukuran alat penangkap ikan haruslah mengikuti peraturan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, untuk menentukan penggunaan atau penempatan alat penangkap ikan, perlu diperhatikan beberapa hal, salah satu diantaranya yaitu tingkat selektifitas dan kapasitas alat penangkap ikan. Adapun berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, menjelaskan bahwa tingkat selektifitas dan tingkat kapasitas alat penangkap ikan ditentukan berdasarkan ukuran mesh size, nomor mata pancing, tali RIS atas, bukaan mulut, luasan, penaju, dan jumlah mata pancing;
- Bahwa batasan ukuran yang menentukan tingkat selektifitas dan tingkat kapasitas Alat Penangkap Ikan khususnya Pukat hela dasar udang (*Shrimps trawls*) diatur dalam Pasal 24 Ayat (5) Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, sebagaimana telah dirubah dalam Permen PK Nomor 42/Permen-KP/2014, adalah sebagai berikut :
"API pukat udang (double rig trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif



dioperasikan dengan ukuran mesh size 21,75 inch dan tali ris atas <30 m (2 unit),..."

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, khususnya keterangan Ahli yang disampaikan oleh Bapak IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc. dan Bapak JUBER SITORUS mengenai pengertian tingkat selektifitas dan tingkat kapasitas yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud tingkat selektifitas adalah kemampuan alat penangkap ikan untuk menyeleksi ikan-ikan yang dapat ditangkap, dalam hal ini untuk menentukan tingkat selektifitas adalah ditentukan kepada besaran ukuran dari Mesh Size;

Khusus mengenai jaring pukat udang, batasan ukuran Mesh Size berdasarkan Permen PK No.: PER.02/MEN/2011, adalah > 1,75 inch (lebih atau sama dengan satu koma tujuh puluh lima inchjatau setara dengan > 45 MM (lebih atau sama dengan empat puluh lima mili meter);

2. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat kapasitas adalah kemampuan alat penangkap ikan untuk menangkap ikan (besarnya kapasitas/jumlah tangkapan ikan), dalam hal ini untuk menentukan tingkat kapasitas salah satunya adalah ukuran tali ris atas atau sering disebut dengan Head Rope, dan Khusus mengenai jaring pukat udang, batasan ukuran Head Rope berdasarkan Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, adalah <30 M (kurang atau sama dengan tiga puluh meter);

- Bahwa Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, secara jelas dan tegas menjelaskan batasan terhadap penggunaan Alat Penangkap Ikan khususnya mengenai tingkat selektifitas dan kapasitas alat penangkap ikan dalam hal ini khusus pada perkara *a quo* yaitu jaring pukat udang diatur dalam Pasal 24 Ayat (5) Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, dan apabila terdapat penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan tingkat selektifitas dan kapasitas, maka berdasarkan Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, perbuatan/aktivitas penangkapan ikan tersebut akan dikenakan sanksi, hal mana dijelaskan dalam pasal 34 Permen PK No.: PER.02/MEN/2011, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penggunaan API dan APBI yang tidak sesuai dengan ukuran yang menentukan tingkat selektifitas dan kapasitas API, jalur penangkapan ikan di WPP-NRI dan WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 100C



Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009."

- Bahwa didasarkan fakta persidangan mengenai hasil pengukuran yang dilakukan oleh salah satu Ahli yang telah memiliki sertifikasi/brevet dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengukuran terhadap Alat Penangkap Ikan, yaitu atas nama Bapak IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc.serta di kombinasikan dengan Pasal 24 Ayat (5) Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, menjelaskan sebagai berikut:

Komponen	Ukuran	Ukuran Jaring	Ket
Jaring	Jaring Diatas Kapal	Berdasarkan pasal 24 ayat (5) permen p&k no.: per.02/men/2011	
mesh size	47 MM	> 1,75 INCH	Sesuai
Kantong			
ground	25 M	<30 M	Sesuai
rope			
head rope	23 M		Sesuai

- Bahwa berdasarkan penjelasan bagan diatas, dapat terlihat jelas bahwa perubahan ukuran ground rope dan head rope yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) MASIH SESUAI dengan tingkat selektifitas dan kapasitas alat penangkap ikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PK NO.: PER.02/MEN/2011, dan oleh karenanya UKURAN alat penangkap ikan yang digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *maka dengan demikian unsur "yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)", tidak terpenuhi.*

C.3. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MEMUTUS PERKARA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERAKU YAITU PERATURAN MENTERI NOMOR: 02/MEN/2011

1. *Bahwa untuk mendapatkan penjelasan terhadap hasil ukuran pada jaring pukat udang yang digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA), Pihak Pemilik Kapal atas nama PT. Sinar Abadi*



Cemerlang, telah mengajukan surat permohonan keterangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Nomor 035/SAC/KKP-SK/IU/2015. Tertanggal 5 Maret 2015 untuk meminta petunjuk dan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Vide Bukti T - 3), yang mana dasar pengajuan surat permohonan tersebut didasarkan kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli atas nama Jemmy P Sangaji yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Vide Bukti T-2);

2. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, telah menanggapi surat permohonan tersebut dengan Nomor: B.1879/DJPT.2/TU.210D2/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015 (selanjutnya disebut "Surat KKP Nomor: B.1879/DJPT.2/TU.210D2/III/2015") (Vide Bukti T-I), yang mana dalam surat tersebut menegaskan sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan pelabuhan perikanan Nusantara Ambon pada tanggal 24 s/d/ 27 Februari 2015 di Timika sudah sesuai dengan ketentuan ukuran selektifitas dan kapasitas pukat udang sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia."

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia telah mengakui dan menegaskan ukuran alat penangkapan ikan di Kapal Motor Laut Maluku milik PT Sinar Abadi Cemerlang yang di nahkodai oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) telah sesuai dengan Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai bukti surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Vide Bukti T - 1), maka sangat jelaslah pertimbangan Judex Factie telah salah dalam menerapkan ketentuan yang berlaku di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke tentang Alat Penangkap Ikan yang digunakan oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA);



5. Bahwa dengan demikian, oleh karena *Judex Factie* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan membebaskan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dari segala tuntutan hukum;

C.4. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MEMUTUS PERKARA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN KARENA ADANYA UNSUR LEGALITAS PADA PERKARA A QUO

1. Bahwa untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan/tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana, salah satunya adalah asas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu"

2. Bahwa berdasarkan Teori hukum yang dijelaskan dalam buku karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., tentang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, (selanjutnya disebut "Buku karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H."), halaman 142, menjelaskan sebagai berikut:

Profesor POMPE mengatakan:

"Het eerste lid van art. 1 bevat twee regels. De eerste bestaat daarin, dat het strafbare feit zodanig moet omschreven zijn in een wettelijke strafbepaling. De tweede regel luidt, dat deze strafbepaling in tijsorde aan het feit moet voorafgaan. Oorspronkelijke werd onder wat thans wettelijke bepaling heet ook de gewoonte begrepen. Eerst sinds de tijd omstreeks de Franse revolutie werd wettelijke bepaling in de zin verstaan, welke ze thans heft, met uitsluiting van de gewoonte."

Yang artinya: "Ayat pertama Pasal 1 KUHP itu membuat dua peraturan. Peraturan yang pertama mengatakan bahwa apa yang disebut tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua adalah



bahwa ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.

3. Kemudian berdasarkan Teori hukum yang dijelaskan dalam buku karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., halaman 146, menjelaskan sebagai berikut:

Profesor POMPE telah mengatakan antara lain:

"De tweede betekenis van de bewuste regel wordt daarin gezocht, dat verboden zou zijn door analogie feiten strafbaar te maken, die niet in de wet zelft als strafbaar omschreven zijn"

Yang artinya: "Orang berpendapat bahwa ketentuan ini mengandung arti yang kedua yakni adalah terlarang untuk membuat perbuatan- perbuatan yang tidak dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan-perbuatan yang terlarang menjadi tindak-tanduk pidana dengan menggunakan analogi";

4. Selanjutnya berdasarkan Teori hukum yang dijelaskan dalam buku karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., halaman 140, menjelaskan sebagai berikut:

"Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengandung tiga buah asas yang sangat penting, yaitu:

1. bahwa hukum pidana yang berlaku dinegara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis;
2. bahwa Undang-undang Pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut, dan
3. bahwa *penafisiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-undang Pidana;*

4. Bahwa berdasarkan teori hukum diatas dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. *Bahwa terkait dengan asas "hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis".*

- *Bahwa berdasarkan Pasal 34 Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, secara tegas dan nyata menyatakan pemberian saksi denda sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 100C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ialah terhadap PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UKURAN YANG MENENTUKAN TINGKAT SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS ALAT PENANGKAP IKAN, jalur penangkapan*



ikan di WPP-NRI dan WPP-NRI dan BUKAN terhadap Alat Penangkap Ikan yang tidak sesuai SIPI namun masih sesuai dengan dengan tingkat selektifitas dan kapasitas API yang diatur dalam Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011, atau dengan kata lain bahwa pengenaan sanksi denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 permen kp no.: per.02/men/2011 jo pasal 100 dan pasal 100c undang- undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009, HANYA DIKENAKAN KEPADA ALAT PENANGKAP IKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TINGKAT SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS DAN BUKAN TERHADAP ALAT PENANGKAP IKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SIPI.

- b. *Bahwa terkait dengan asas "bahwa Undang-undang Pidana yang berlaku dinegara kita itu tidak dapat diberlakukan surut".*

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *perkara a quo*, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/PERMEN-KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: "SIPI dengan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkap ikan pukat tarik (seine nets) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya

Berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan fakta dimana SIPI yang dimiliki PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) berlaku sampai dengan 14 Mei 2015, maka ketentuan yang digunakan pada perkara *a quo* untuk menjelaskan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan adalah Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011 dan bukan Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/ 2015;

- c. *Bahwa terkait dengan asas "penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-undang Pidana".*
- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan perkara *a quo*, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa aturan hukum yang ada telah mengatur (membolehkan) apabila TERDAKWA hendak melakukan perubahan



terhadap jenis, jumlah maupun ukuran alat penangkap yang sesuai dengan apa yang diharapkannya, maka harus/diwajibkan untuk merubah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terlebih dahulu, dengan catatan yaitu jenis, jumlah, maupun ukuran alat penangkap tersebut tidak melebihi batas ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan, khususnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Permen PK Nomor PER.30/MEN/2012"), sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Permen PK Nomor 57/PERMEN-KP/2014");
- *Bahwa dalam Permen PK Nomor PER.30/MEN/2012, dengan jelas mengatur mengenai jenis-jenis dan proses mendapatkan izin dalam bidang perikanan, dan aturan pemberian sanksi khususnya sanksi yang bersifat administratif, namun dalam Permen PK Nomor PER.30/MEN/2012 tersebut tidak ada menjelaskan secara TEGAS DAN TERANG, ketentuan yang menyatakan pengenaan sanksi denda khususnya terkait dengan perbuatan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) sebagaimana yang dimaksud dalam Perkara a quo. Aturan yang secara tegas mengatur mengenai sanksi denda terkait dengan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo 7 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 45 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 34 Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, yang secara nyata menjelaskan bahwa pengenaan saksi denda ialah terhadap penggunaan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan tingkat selektifitas dan kapasitas dimana khusus terkait perkara a quo yang batasan alat penangkap ikan diatur dalam Pasal 24 Ayat (S) Permen PK Nomor PER.02/MEN/2011 dan bukan berdasarkan SIPI;*



- Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *in casu*, yang pada intinya menjelaskan bahwa perbuatan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) merubah dan menggunakan Jaring Pukat Udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI namun ukuran tersebut tidak melebihi batas ketentuan yang telah diatur dalam Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur "melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan" adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan telah menafsirkan secara analogi suatu perbuatan dan ketentuan hukum yang didakwakan kepada PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) sehingga adanya kesesuaian antara perbuatan dengan pasal yang didakwakan kepada PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA), hal mana berdasarkan teori hukum yang ada, ditegaskan penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-undang Pidana;
- Bahwa dalam perkara ini perlu pula diingat kembali asas "*in dubio pro reo*" yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Para Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Para TERDAKWA (Reus= antara lain TERDAKWA). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Para TERDAKWA yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin sebyektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi interventif lainnya, sehingga adagium bahwa "*lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah*", dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada diri dan kasus TERDAKWA ini. Memang asas tersebut tidak tertulis dalam KUHP, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan azas "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau "*Anwijzigheid van alle Schuld*" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHP. Begitu pula menjadi doktrin dan asas tetap dalam Hukum Pidana "*Anwijzigheid van alle Meterielle Wederrechtelijkheid*" atau "*Tiada Pidana Tanpa Melawan Hukum Materiel*", suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana;
- Bahwa lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Republik Indonesia menganut *teori negative wettelijke*, yang merupakan gabungan dari teori keyakinan hakim dan *positive rechtelijke*, dimana hakim baru



boleh memutuskan apabila merasa yakin akan kesalahan dan didukung oleh alat bukti yang ada. Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa sekurang-kurangnya didukung dua alat bukti yang sah;

Adapun hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan:

Pasal 183 KUHP:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa *TERDAKWA* yang bersalah melakukannya";

- Sementara itu, doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., yang dikutip dalam buku Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, menyatakan:

"selanjutnya, perpaduan antara system pembuktian negative dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan *TERDAKWA* bersalah atukah tidak. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S. H., sebagai berikut Dengan demikian, system ini memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang *TERDAKWA*. Tidak ada paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur di antara kedua unsur itu tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan *TERDAKWA*. Misalnya, ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan *TERDAKWA* jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan *TERDAKWA* yang sudah cukup bukti tadi. Maka, dalam hal seperti ini *TERDAKWA* tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya hakim benar-benar yakin *TERDAKWA* sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun *TERDAKWA* tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, di antara kedua komponen tersebut harus saling mendukung."

- Berdasarkan dasar hukum dan doktrin hukum yang kami uraikan di atas, maka dalam memutus suatu perkara pidana, hakim wajib mempunyai keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;



Bahwa faktanya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan ahli Bapak IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc., (ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) dan ahli Bapak JUBER SITORUS (ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jayapura) menyatakan dengan tegas ukuran jaring yang digunakan oleh PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) di Kapal Motor Laut Maluku masih sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011;

- Bahwa dengan demikian *Judex Factie* telah salah dalam memberikan pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Putusan tidak didasarkan pada fakta persidangan dan 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Kami berpendapat *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan yang tidak berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti Yang Cukup, dan oleh karenanya perbuatan TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana perikanan;

C.5. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MENETAPKAN BARANG BUKTI 1 (SATU) UNIT KAPAL MOTOR DENGAN NAMA KM. LAUT DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

1. Bahwa PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) keberatan dan menolak dengan tegas Diktum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 21 s/d halaman 22 yang pada intinya menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu Unit Kapal (KM. Laut Maluku GT. 155) Dirampas untuk dimusnahkan, dan;
 - b. Muatan (hasil tangkapan):
Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton; Ikan campur sebanyak + 2 (dua) ton; Dirampas untuk negara
2. Bahwa sebagaimana dasar hukum, fakta persidangan dan alat bukti yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam Memori Kasasi ini dan/atau dalam Nota Pembelaan, maupun dalam Memori Banding yang telah kami sampaikan pada tiap tingkat pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* menjelaskan bahwa PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) tidak terbukti telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perikanan, sehingga tidaklah berdasar *Judex Factie* Menetapkan



Barang Bukti 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan Nama KM. Laut Maluku dirampas untuk dimusnahkan dan Muatan (hasil tangkapan) dirampas untuk negara;

3. Bahwa jikalau (*quad non*) PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dengan melakukan perubahan ukuran alat penangkap ikan pada saat akan melakukan penangkapan ikan di *fishing ground* pada tanggal 15 Desember 2014 namun perubahan ukuran tersebut masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011, "apakah tepat Majelis Hakim (Judex Factie) Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan Nama KM. Laut Maluku GT. 155 dirampas untuk dimusnahkan, dan Muatan Hasil Tangkapan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dirampas untuk negara?"
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam Putusannya pada halaman 20 alinea ke-3 menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor dengan nama KM. Laut Maluku, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai upaya pengamanan dan penegakan hukum diwilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan, utama yang menyangkut upaya penegakan hukum, salah satu usaha tersebut mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas, dimana kapal yang telah disita secara sah ditangkap karena menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka berdasarkan pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor:45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dengan tegas mengatur bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau alat yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara, sehingga ketentuan ini menjadi pedoman yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan status barang bukti terhadap perkara terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony;

Adalah tidak tepat dan tidak berdasar;



5. Bahwa adapun alasan kami menyatakan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya Tidak Tepat dan Tidak Berdasar, didasarkan kepada beberapa hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Merauke) yang memeriksa perkara *a guo*, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa: "benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara, dengan penjelasannya: "yang dimaksud dengan benda dan/atau alat antara lain, alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan dan lain-lain.": Pengertian "dapat" tidak bersifat imperative dan menjadi diskresi Hakim. Pengertian "dapat" adalah dogma yang bersifat fakultatif, apakah dirampas atau tidak dirampas sepenuhnya merupakan diskresi Hakim, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang diambil pada saat putusan dijatuhkan, sehingga terhadap status barang bukti bersifat Kasuistis tergantung penilaian Majelis Hakim berdasarkan hukum dan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata kapal KM. Laut Maluku GT 155 memiliki dokumen kepemilikan dan surat yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kapal tersebut tidak termasuk barang yang dilarang penggunaannya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) Unit Kapal KM. Laut Maluku GT 155 beserta pelengkapan dan dokumen-dokumen kapal dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa."

b. Yurisprudensi/Putusan-Putusan terkait dengan perkara Tindak Pidana Perikanan, yang pada intinya menjelaskan bahwa terhadap beberapa Putusan Tindak Pidana Perikanan walaupun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perikanan, namun barang bukti berupa kapal dikembalikan



kepada pemiliknya. Hal tersebut merupakan wujud dari cermin keadilan bagi para pencari keadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Adapun Yurisprudensi/Putusan-Putusan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Perkara Nomor: 1960 K/PID.SUS/2013, tanggal 8 Januari 2014

"Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Ilir yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM Panbers GT.06 Nomor 1189/PHB/S.7 dikembalikan kepada pemiliknya...

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Panbers GT 6 Nomor 98/PHB/S. 7 beserta dengan dokumen-dokumen dan 1 (satu) set alat tangkap ikan merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Putusan Perkara Nomor 468/PID/2011/PT.SBY., tanggal 22 Agustus 2011;

Menyatakan Terdakwa I Miada dan Terdakwa II H. Cholil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Tidak Membawa S1PI Asli";

Memerintahkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit KMN Al Amin bermesin Fuso 16 PK;
- b. 60 (enam puluh) set jaring Kursen;

dikembalikan kepada Terdakwa II H. Cholil

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tingkat pertama, telah terbukti bahwa PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) dengan Kapal Motor Laut Maluku GT. 155 telah memenuhi seluruh persyaratan perijinan untuk berlayar dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di area yang telah



ditentukan dalam SIPI, sehingga pada prinsipnya PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- d. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Memori Kasasi ini, bahwa Alat Penangkap Ikan yang digunakan PEMOHON KASASI (d.h. TERDAKWA) merupakan alat yang diperbolehkan atau di ijinakan untuk digunakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik mengenai jenis, jumlah alat tangkap dan ukuran alat tangkap, hal mana penjelasan tersebut juga disampaikan oleh para Ahli baik Ahli dari Kementereian Kelautan dan Perikanan dan Bukti Surat Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (Vide Bukti T-1);
- e. Bahwa walaupun (quad non) Pemohon Kasasi (d.h. Terdakwa) hanya dinyatakan bersalah melanggar Tindak Pidana Perikanan Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perikanan, di mana termasuk kategori tindak pidana pelanggaran, sangat tidak tepat dan berdasar *Judex Factie* merampas barang bukti dalam perkara a quo, karena Tidak Terdapat Alasan Yang Cukup Bagi *Jupex Facti* Untuk Melakukan Perampasan Terhadap Barang Bukti;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka wajar dan berdasar apabila kami menyatakan bahwa *Judex Factie* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Menetapkan Barang Bukti 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan Nama KM. Laut Maluku GT. 155 dirampas untuk dimusnahkan dan Muatan Kapal (hasil tangkapan) dirampas untuk Negara, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap keberatan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap keberatan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan tidak relevan dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa unsur pasal dimaksud tidak di tafsirkan dengan baik oleh Judex Facti adalah alasan yang tidak relevan dan tidak berkaitan dengan perbuatan materiil dan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa kesalahan atas perbuatannya sebagaimana dalam perkara a quo yaitu Terdakwa mengubah ukuran panjang jaring pukat udang dan melapis dua jaring pukat tersebut sehingga alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah tidak sesuai SIPI. Padahal Terdakwa selaku Nahkoda tidak mempunyai otoritas maupun kewenangan untuk mengubah bentuk dan ukuran suatu alat tangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di fishing ground pada tanggal 15 November 2014 Terdakwa sebagai Nahkoda memerintahkan Muhammad Rianto selaku Kepala Mesin untuk menggunakan jaring buatan Terdakwa tersebut (tidak sesuai SIPI), untuk menangkap udang dan ikan di Laut Arafuru (Fishing Ground);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan M. Rianto mendapatkan suatu keuntungan atas perbuatan Terdakwa dalam membuat jaring pelapis pada jaring pukat udang. Hal ini tentu saja membawa pengaruh besar terhadap penambahan hasil tangkapan terjadi lebih banyak dan berlimpah;
- Bahwa sebaliknya di sisi lain menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI, tentu akan membawa dampak rusaknya biota laut serta merusak sumber daya perikanan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut tidak benar alasan keberatan Terdakwa yang menyatakan alat tangkap yang dilakukan Terdakwa pada waktu di Fishing Ground sesuai dengan SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 karena

Hal. 52 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengubah bentuk/ukuran atau memodifikasi sehingga tidak sesuai dengan alat tangkap seharusnya;

- Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 100 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 100 juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony** tersebut;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 16 November 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.HUM.,M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H.,M.HUM.,M.M.

Ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 54 dari 54 hal. Put. Nomor 397 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)